



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **0 4 7** TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat **Nganjuk** Nomor : 141/ **898/426.611/1990** tentang
Pemberhentian Kepala Desa **Werungotok** Kecamatan **Nganjuk**

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di
Desa **Werungotok** Kecamatan **Nganjuk** , dipandang perlu
untuk memperhentikan Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di
Jawa Timur ,

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ,

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ,

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara
dan Pemberhentian Kepala Desa ,

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24
Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ,
tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ,

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1991 Nomor : 141/38.924/013/1991 perihal Pemberhentian Kepala Desa.

N E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala Desa.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 25 - 2 - 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Ers. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Pembantu

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 047 TANGGAL 25 - 2 - TAHUN 1991

NO. ! Nota Persetujuan Gubernur !		Pemberhentian		Keterangan		Mengangkat		Keterangan	
KDH TK. I Jawa Timur Tanggal : Nomor :		N a m a Tempat, tanggal lahir Pekerjaan / Jabatan				N a m a Tempat, tanggal lahir Pekerjaan / Jabatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4 Januari 1991 141/38.924/013/1991	SUWOTO Nganjuk, 33 Th.	Kepala Desa Werungotok Kec. Nganjuk.	-Berakhir masa jabat an dan berhenti atas permintaan sen diri ; -Diberikan pengharga an sekaligus berupa uang sebesar 2(dua) kali jumlah pengha silan tetap yang di terima pada bulan terakhir, dituang kan dalam Bantuk Ke putusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kepala Daerah.	SUWOTO Nganjuk, 33 Th.	Penjabat Werungotok Kec. Nganjuk.	- Selama menjabat se bagai Penjabat Ke pala Desa diberi kan penghasilan te tap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 60.000 = Rp. 36.000,00 ditu angkan dalam Ben tuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Dae rah.		

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM